



**PUTUSAN**  
Nomor 622 PK/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**1. SAERA DAENG PUJI;**

**2. RITA SAHARA;**

**3. ZAINAL ABIDIN;**

**4. ASMAWATI;**

**5. SYAIFUL;**

**6. AIDA;**

**7. ANI**, Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kijang Lorong 22 B Nomor 15, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi Y. Gosari, S.H., dan Rekan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Lampobattang Nomor 199-A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Pembanding;

Melawan

**BASSE DAENG MEMANG**, bertempat tinggal di Jalan Kijang Lorong 22 B Nomor 15 A, Kota Makassar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2871 K/Pdt/2010, tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;

**Dengan posita perkara sebagai berikut:**

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 622 PK/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sewa milik negara *Verponding* Nomor 1155 yang terletak di Jalan Kijang Lorong 22 B Nomor 7 A, Kampung Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, luas  $\pm 136 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan rumah seorang Tionghoa dan sekarang berbatas dengan PT Rajawali Nusindo;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan rumah Bollo Nyarrang sekarang dengan rumah Saerah Daeng Puji;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan rumah Mannu dan sekarang berbatas dengan Haji Bungun;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan rumah Daeng Bagi sekarang berbatas dengan Stefanus;

2 Bahwa tanah luas  $\pm 136 \text{ m}^2$  tersebut di atas asal usulnya dari sebagian tanah sewa milik negara batas tanah Haji Sapiah *Verponding* Nomor 1155 yang selanjutnya dijual oleh almarhumah Bollo Nyarrang kepada Palopo Daeng Lalang sesuai Akta Pemindahan Hak Sewa Tanah tertanggal 20 Januari 1964 Nomor 22.1964 yang dibuat di hadapan M. Idris Daeng Tajang Penata Praja Tkt I/Kepala Kecamatan Makassar sebagai PPAT dan disaksikan oleh Muh. Saleh selaku Pamon Praja dan M.Dg. Mangung Kepala Kampung Maricaya dimana tanah ini berbentuk L (huruf L);

3 Bahwa tanah sewa milik negara tersebut di atas selanjutnya oleh almarhum Palopo Dg. Lalang dijual kepada suami Penggugat Lego Daeng Tutu seluas  $\pm 72 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan rumah Loa Koel Beo sekarang dengan PT Rajawali Nusindo;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Daeng Bollo sekarang Saerah Daeng Puji;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Daeng Mannu sekarang berbatas dengan Haji Bungun;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan rumah Daeng Rugung sekarang dengan Stefanus;

Berdasarkan Akta Pemindahan Hak Sewa Tanah tertanggal 16 Juni 1964 Nomor 138.1964 yang dibuat di hadapan M. Idris Daeng Tajang Penata Praja/Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Makassar sebagai PPAT yang disaksikan oleh Siti Ni'mah samuli serta Muh. Saleh Karim selaku Kepala Kampung Maricaya;

- 4 Bahwa oleh karena tanah yang dibeli suami Penggugat tersebut berada di belakang dan tidak mempunyai akses jalan keluar maka sisa tanah  $\pm 132 \text{ m}^2$  yang sudah dijual sebagian kepada suami Penggugat Lego Daeng Tutu seluas  $\pm 72 \text{ m}^2$  tersebut, maka pihak penjual Palopo Daeng Lalang almarhum selanjutnya menyerahkan sisa tanah seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  tersebut kepada suami Penggugat untuk dijadikan jalan;
- 5 Bahwa oleh karena sisa tanah  $\pm 60 \text{ m}^2$  oleh pihak penjual Palopo Daeng Lalang telah diberikan kepada suami Penggugat almarhum Lego Daeng Tutu untuk dijadikan akses jalan keluar, hal tersebut telah dipertegas oleh pernyataan dari anak (ahli waris) dari almarhum Palopo Daeng Lalang Nyonya Sannang Tayu sesuai surat pernyataan yang dibuat di hadapan Hj. Darmawati, S.H., Notaris di Makassar dengan Akta Nomor: 4, tanggal 15 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa yang berhak atas tanah sewa milik negara *Verponding* Nomor 1155 tersebut adalah milik dari Lego Daeng Tutu; Bahwa adapun batas-batas sisa tanah seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  yang merupakan diperuntukkan untuk jalan adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong 22 B;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Saerang Daeng Puji;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Stefanus;
- 7 Bahwa sejak dijadikan jalan oleh Penggugat dari sisa tanah seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  tersebut adalah merupakan jalan dan menjadi milik dari pada Penggugat dengan lebar 3 (tiga) meter;
- 8 Bahwa pihak Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di mana Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sekitar pada tahun 2004 telah mengambil sebagian jalan milik Penggugat tersebut dan membangun/ menambah rumahnya dan berkehendak akan menutup jalan tersebut dengan dalil bahwa jalan tersebut adalah milik dari pada Tergugat I sampai dengan VI dan melarang Penggugat lewat di jalan tersebut;
- 9 Bahwa jalan sekarang hanya tersisa selebar 1 (satu) meter dan telah diambil/dibangun rumah oleh para Tergugat selebar 2 (dua) meter tersebut dan adapun batas- batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 622 PK/PDT/2012



- Sebelah Selatan dengan Lorong 22 A;
- Sebelah Barat dengan Lorong milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saerang Dg Puji (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII);

Dan Tanah ini adalah merupakan tanah objek sengketa dalam perkara ini;

- 10 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut menguasai tanah sengketa dan melarang Penggugat lewat di jalan tersebut adalah sangat merugikan hak Penggugat dan melawan hukum, dan atau siapapun yang mendapat hak di atasnya haruslah dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu menggunakan alat kekuasaan milik negara;
- 11 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk damai dengan Para Tergugat tetapi jalan tersebut tidak terpenuhi, maka Penggugat menuntutnya lewat Pengadilan Negeri Makassar;
- 12 Bahwa dikhawatirkan tanah sengketa dipindah tangankan dan demi untuk menjaga hal- hal yang lebih merugikan pihak Penggugat dan demi untuk perlindungan hukum bagi Penggugat dan nantinya gugatan ini tidak illusoir mohon kiranya tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;
- 13 Bahwa nantinya para Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini mohon agar para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 14 Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon putusan dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum sisa tanah seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  oleh pihak penjual Palopo Daeng Lalang telah diberikan kepada suami Penggugat almarhum Lego Daeng Tutu untuk dijadikan akses jalan keluar adalah sah milik Penggugat;



3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VII telah mengambil sebagian jalanan milik Penggugat tersebut dan membangun /menambah rumahnya selebar 2 (dua) meter tersebut dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan Lorong 22 A;
- Sebelah Barat dengan Lorong milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saerang Dg Puji (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) adalah sah milik Penggugat;

- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menguasai tanah sengketa tersebut di atas adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak di atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 7 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya setiap Ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 8 Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dari para Tergugat;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Eksepsi *Error In Persona*:

Gugatan Penggugat pada prinsipnya mengandung cacat *error in persona* karena gugatan yang ditujukan terhadap Para Tergugat adalah salah alamat;

- Pada posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya tanah seluas kurang lebih 60 m<sup>2</sup> yang diperuntukkan untuk jalanan dan yang tersisa 3 meter, kemudian didalilkan pula bahwa jalanan sekarang hanya tersisa 1 meter hal mana oleh Penggugat menggugat Para Tergugat atas dasar melawan hukum karena telahPenggugat.....dan seterusnya, (*vide* Gugatan Point 6, 7, 8, 9 hal. 3-4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat di atas sangat keliru sebab tanah seluas kurang lebih 60 m<sup>2</sup> yang menurut Penggugat adalah jalanan tidak pernah berada dalam penguasaan Para Tergugat melainkan yang menguasai dan memiliki adalah seorang perempuan bernama H. Bungeng;
- Oleh karena itu yang menguasai luas tanah *a quo* adalah H. Bungeng, maka menurut hukum gugatan seharusnya ditujukan terhadap H. Bungeng dan bukan terhadap Para Tergugat;

Atas alasan fakta hukum di atas, terbukti Penggugat telah keliru dan salah alamat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat dan karenanya gugatannya terhadap Tergugat dan karenanya gugatannya yang demikian ini sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

### B Eksepsi *Obscuur Libel*:

Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas baik mengenai dasar hukum (*rechts grond*) maupun dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan yang diajukan:

- Pada posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Palopo Daeng Lalang menyerahkan sisa tanah seluas kurang lebih 60 m<sup>2</sup> kepada suami Penggugat bernama Lego Daeng Tutu (almarhum) untuk dijadikan jalanan (*vide* gugatan Point 4 halaman 3);
- Menganalisis secara hukum posita gugatan di atas mengambil sebagian jalanan milik maka sangat tidak jelas mengenai dasar hukum maupun faktanya atas gugatan yang diajukan, yaitu Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa suami Penggugat (Lego Daeng Tutu almarhum) memperoleh tanah *a quo* untuk dijadikan jalanan, apakah diperoleh sebagai warisan, jual beli, hibah ataukah karena pemindahan hak lainnya;

Hal ini dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 250 K/Pdt/1984 yang menegaskan, bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak jelas dan tidak dijelaskan sejak kapan dan dasar apa Penggugat memperoleh tanah sengketa;

- Bahwa Akta Nomor 4 tanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Darmawati, S.H., yang merupakan pernyataan anak dari almarhum Palopo Daeng Lalang bernama Ny. Sannang Tayu bukan merupakan suatu bukti peralihan hak atas tanah menurut hukum sebab akta ini hanya merupakan pernyataan sepihak yang baru dibuat pada tahun 2006;





- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan pula para Tergugat telah mengambil tanah jalanan selebar 2 (dua) meter dan dibangun rumah oleh para Tergugat. Di samping itu menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena berkehendak untuk menutup jalan dan melarang Penggugat melewati jalan tersebut (*vide* gugatan Point 8 dan 9 halaman 4);

Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat di atas sangat tidak jelas dalam hal apa, kapan dan dalam tindakan yang bagaimana dikatakan para Tergugat berkehendak menutup jalanan dan melarang Penggugat lewat sebab faktanya hingga saat ini Penggugat masih tetap melewati jalanan tersebut dan tidak pernah dilarang oleh para Tergugat apalagi Tergugat-Tergugat menutup jalanan ini. Bangunan rumah para Tergugat didirikan sesuai batas-batas tanah para Tergugat;

- Demikian pula posita gugatan Penggugat mengandung pertentangan dalil-dalil posita yang mengakibatkan gugatan semakin tidak terang dan tegas (*duidelijk*) hal mana terutama dengan menyimak Posita Point 1, yaitu Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan luas kurang lebih 132 m<sup>2</sup> selanjutnya pada Posita Point 3 didalilkan bahwa almarhum Palopo Daeng Lalang menjual tanah seluas kurang lebih 72 m<sup>2</sup> kepada suami Penggugat. Pada posita point 4 didalilkan lagi suami Penggugat memperoleh tanah seluas kurang lebih 60 m<sup>2</sup> untuk akses jalan;

Dengan posita gugatan demikian yang sangat rancu dan kontradiktif sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat tidak jelas luas tanah mana yang sebenarnya dimiliki Penggugat, apakah 132 m<sup>2</sup>, 72 m<sup>2</sup>, ataukah 60 m<sup>2</sup>;

Atas dasar dan alasan hukum di atas maka patut dan berdasarkan hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2009/PN Mks., tanggal 10 November 2009 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



- 2 Menyatakan demi hukum sita tanah seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  oleh Palopo Daeng Lalang telah diberikan kepada suami Penggugat almarhum Lego Daeng Tutu untuk dijadikan akses jalanan keluar adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengambil sebagian jalanan milik Penggugat tersebut dengan membangun/menambah rumahnya selebar 2 (dua) meter dengan batas- batas Sebelah Utara berbatas dengan rumah Penggugat, Sebelah Selatan berbatas dengan lorong 22 A, Sebelah Barat berbatas dengan lorong milik Penggugat dan Sebelah Timur dengan rumah Saerah Daeng Puji (Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) adalah sah milik Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menguasai tanah sengketa tersebut di atas adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak di atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu menggunakan alat kekuasaan Negara;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PDT/2010/PT Mks., tanggal 3 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 124/Pdt.G/2009/PN Mks., tanggal 10 November 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2871 K/Pdt/2010., tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SAERA DAENG PUJI, 2. RITA SAHARA, 3. ZAINAL ABIDIN, 4. ASMAWATI, 5. SYAIFUL, 6. AIDA, dan 7. ANI tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2871 K/Pdt/2010., tanggal 23 Mei 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Pemanding pada tanggal 11 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 124/Srt.Pdt.G/2009/PN MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 24 Januari 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Pemanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Hakim Mengandung Suatu Kekhilafan Dan/Atau Adanya Kekeliruan Yang Nyata:

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 622 PK/PDT/2012



**1 Kekhilafan dan Kekeliruan Pertama:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah keliru/khilaf dalam putusannya menerapkan hukum pembuktian, putusan mana dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan terakhir dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia;

Kekeliruan/kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tercermin pada pertimbangan hukum atas bukti pernyataan anak Palopo Daeng Lalang bernama Ny. Sannang Tayu yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 4, tanggal 15 Agustus 2006 dengan berpendapat, bahwa bukti P-3 Penggugat/ Termohon kasasi merupakan akte otentik maka nilai pembuktiannya adalah sempurna, oleh karena itu isi yang terkandung di dalamnya harus dipandang benar menurut hukum sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Putusan Halaman 28 Alinea Kedua Dan Ketiga:

Demikian pula putusan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia telah membenarkan pertimbangan hukum di atas, hal mana tercermin pada pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2971 K/Pdt/2010 yang menegaskan, bahwa bukti P-3 adalah bukti otentik dan sebagai bukti yang sempurna (*vide* Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Putusan Mahkamah Agung Halaman 16 Alinea Ketiga:

Bahwa putusan tersebut di atas sungguh merupakan kekhilafan dan kekeliruan nyata dengan alasan-alasan:

- 1 Bukti P-3 Penggugat/Termohon Kasasi sekarang ini adalah surat pernyataan yang bersifat sepihak, pernyataan mana tidak pernah diberikan dalam sidang oleh Ny. Sannang Tayu;
- 2 Menurut hukum, surat pernyataan sepihak meskipun dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sebagaimana dengan Surat Pernyataan Ny. Sannang Tayu yang dibuat oleh Notaris tertanggal 15 Agustus 2006 tidak dapat digolongkan sebagai bukti otentik;
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 38 K/Pdt/1954 telah memberi petunjuk dengan menyatakan bahwa keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap sebagai keterangan saksi di depan persidangan. Oleh karena itu pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;



- 4 Demikian halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 menegaskan, “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;
- 5 Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428 K/Pdt/1985 menegaskan, “surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan”;

Namun demikian baik Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan terakhir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menyandarkan bukti Pernyataan Ny.Sannang Tayu ic. bukti P-3 sebagai bukti pemilikan yang bersifat otentik sehingga mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi. Putusan yang demikian ini jelas sangat keliru dan harus dibatalkan;

2 Kekhilafan dan kekeliruan kedua:

Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Agung dalam putusannya telah khilaf/keliru karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I sampai dengan VII/Pembanding);

- 1 Bukti T-1 Pemohon PK menyangkut penguasaan tanah dan bangunan pemohon PK sejak Tahun 1944 yang diperkuat pula dengan bukti T-2. Dengan bukti ini sangat tidak masuk akal termohon PK menegaskan diri sebagai pihak yang memiliki tanah seluas 60 m yang diperuntukkan bagi akses jalan sedangkan luas tanah yang dimiliki Termohon PK/Penggugat hanyalah seluas kurang lebih 86 m<sup>2</sup> setelah dilakukan pengukuran (*vide* bukti T-6);
- 2 Bahwa bukti T-1, T-2 ternyata tidak pernah dipertimbangkan sebagai bukti penguasaan pemohon PK atas tanah dan bangunan yang telah dikuasainya sejak tahun 1944. Demikian pula bukti T-6 yang membuktikan bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Termohon kasasi/Termohon PK sebenarnya hanya seluas 86 m<sup>2</sup> setelah dilakukan pengukuran;
- 3 Bahwa letak kekhilafan/kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 622 PK/PDT/2012



1. Bukti Pemohon PK T-1, T-2 adalah bukti penguasaan tanah Pemohon PK sejak Tahun 1944;
2. Bukti Termohon PK/Penggugat P-3 adalah bukti Pernyataan sepihak Ny.Sannang Tayu tertanggal 15 Agustus 2006;

Dari pemaparan kedua bukti di atas antarara bukti Pemohon PK (T-1, T-2) dan bukti Termohon PK (P-3) membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon PK telah menguasai tanah miliknya sejak tahun 1944;
- Tanah seluas 60 M2 yang menurut Termohon PK adalah miliknya dan diperuntukkan sebagai akses jalan disandarkan pada Bukti Pernyataan sepihak Ny.Sannang Tayu (P-3) yang baru dibuat dalam tahun 2006;

Ratio Hukum dari bukti-bukti di atas membuktikan bahwa dalil pemilikan tanah seluas 60 m<sup>2</sup> oleh Termohon PK yang hanya disandarkan pada Pernyataan Sepihak Ny.Sannang Tayu yang dibuat pada Notaris tertanggal 15 Agustus 2006 tanpa diperiksa di depan persidangan hanya merupakan rekayasa Termohon PK dan telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Bagaimana mungkin pernyataan seseorang ic. Ny. Sannang Tayu dapat membuktikan kebenaran pemilikan tanah akses jalan seluas 60 m<sup>2</sup>, sedangkan Ny. Sannang Tayu tidak pernah diajukan ke persidangan untuk diperiksa sebagai saksi?; Catatan :

Mohon diperiksa kembali Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan kembali ini mengenai bukti-bukti Pemohon PK, yaitu bukti T-1, T-2 dan T-6 dan bukti dari Termohon PK (P-3) yang hanya merupakan Pernyataan Sepihak oleh Ny.Sannang Tayu yang dibuat di hadapan Notaris tertanggal 15 Desember 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat yang selama puluhan tahun digunakan untuk jalan, sehingga bangunan Tergugat yang menutupi jalan dari 3 meter sehingga sisa 1 meter jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karenanya bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SAERA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG PUJI, 2. RITA SAHARA, 3. ZAINAL ABIDIN, 4. ASMAWATI, 5. SYAIFUL, 6. AIDA, 7. ANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:  
**1. SAERA DAENG PUJI, 2. RITA SAHARA, 3. ZAINAL ABIDIN, 4. ASMAWATI, 5. SYAIFUL, 6. AIDA, 7. ANI** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2013** oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

I Made Tara, S.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- |                        |                       |                |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp                    | 6.000,00       |
| 2. Redaksi .....       | Rp                    | 5.000,00       |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |                |
| J u m l a h .....      |                       | Rp2.500.000,00 |

ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 622 PK/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H**  
NIP.1961 0313 1988 03 100

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)